



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/P TAHUN 2005**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Ketua Mahkamah Agung dengan Surat Nomor: 048/KMNII/2007, tanggal 19 Februari 2007, mengusulkan pengangkatan 28 (dua puluh delapan) orang dalam jabatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas dan untuk memenuhi tenaga Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan, serta sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Perikanan, dipandang perlu mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dalam jabatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini dianggap telah memenuhi syarat untuk ditetapkan pengangkatannya dalam jabatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006, tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4625).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat dalam jabatan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Perikanan masing-masing:
1. Sdr. Donny harso, S.IP.;
 2. Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H.;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Dr. Ir. Moh. Indah Ginting, M.M.;
4. Ir. Achmad Syirfani, M.M.;
5. Sdr. Hj. Sumihati, S.H.;
6. Ir. Mahyul Asri, M.Si.;
7. Ir. S. M. Parlindungan Hutabarat, M.H.;
8. Sdr. Armyn Rustam Effendy, S.H.;
9. Drs. R. Asmara Jaya, M.M.;
10. Ir. H. Pathul Arifin, M.P.;
11. Ir. Joko Martoyo S.M., M.M.;
12. Sdr. Imam Subechi, M.B.A.;
13. Sdr. Darjono Abadi, S.H.;
14. Ir. Anton Kersah Karsin;
15. Ir. Drs. Soehartono, M.M.;
16. Sdr. Kusumo Wibowo, S.H., M.S.;
17. Ir. H. Zakaria;
18. Ir. M. Agus Sutriyo;
19. Ir. Yeflin Luandri;
20. Sdr. Zulkifli Ishak, A.Pi.;
21. Ir. Takhwin Oesman;
22. Ir. Thomas Watson Keliat, M.Ed.;
23. Dra. Niniek Suwami;
24. Ir. Irzal Bachtiar;
25. Ir. H. M. Idris Yassien;
26. Sdr. Meison Aziz, S.E., S.H.;
27. Drs. Sesarius Ginting;
28. Ir. Ruslan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung;
2. Ketua Komisi Yudisial;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Disalin sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Menteri Sekretaris Negara
Bidang Sumber Daya Manusia,

ttd.

Bambang Prajitno, S.H., M.H.